

**LEGALITAS HUKUM TERHADAP STATUS  
PERKAWINAN ANTARA SUKU MELAYU  
BERAGAMA ISLAM DAN SUKU DAYAK  
BERAGAMA KATOLIK DI DESA KERANJI  
PAIDANG KECAMATAN SENGAH  
TEMILA KABUPATEN LANDAK  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**DEDE ABDURROFI  
NIM. 2002021025**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS OSO  
PONTIANAK  
TAHUN 2024**

**LEGALITAS HUKUM TERHADAP STATUS PERKAWINAN  
ANTARA SUKU MELAYU BERAGAMA ISLAM DAN  
SUKU DAYAK BERAGAMA KATOLIK DI DESA  
KERANJI PAIDANG KECAMATAN SENGAH  
TEMILA KABUPATEN LANDAK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM DI  
INDONESIA**

Tanggung jawab Yuridis Material pada:



**DEDE ABDURROFI**  
NIM. 2002021025

Disetujui oleh

Pembimbing I




**Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H**  
NIDN. 1107029501

Pembimbing II



**Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H**  
NIDN. 1112107601

Disahkan Oleh,  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas OSO**



**Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.**  
NIP 197901292003121001

## PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi dengan judul : Legalitas Hukum Terhadap Status Perkawinan Antara Suku Melayu Dan Suku Dayak Di Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia ini diajukan oleh:

Nama : Dede Abdurrofi  
NIM : 2002021025  
Program Studi : Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata

Telah diuji dan memenuhi persyaratan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada tanggal : 22 Juli 2024

### TIM PENGUJI

| JABATAN            | NAMA & NIDN   | PANGKAT/<br>GOLONGAN       | TANDA<br>TANGAN   |
|--------------------|---|----------------------------|---|
| Ketua Penguji      | <b>Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.</b><br>NIDN. 1107029501                | Penata Muda<br>Tk.1, III b |  |
| Sekretaris Penguji | <b>Yudith Evametha Vitranilla, S.H.,<br/>M.H.</b><br>NIDN. 1112107601       | Tenaga<br>Pengajar         |  |
| Anggota Penguji I  | <b>Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H.,<br/>M.Hum.</b><br>NIP 197901292003121001 | Pembina, IV a              |  |
| Anggota Penguji II | <b>Weny Ramadhania, S.H., M.H.</b><br>NIDN. 1110039301                      | Tenaga<br>Pengajar         |  |

## PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Nama : Dede Abdurrofi  
NIM : 2002021025  
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul *Legalitas Hukum Terhadap Status Perkawinan Antara Suku Melayu Beragama Islam Dan Suku Dayak Beragama Katolik Di Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia* tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiridan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan menerima konsekuensi sebagaimana peraturan akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, Juli 2024



DEDE ABDURROFI  
NIM. 2002021025

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala karunia, rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul “Legalitas Hukum Terhadap Status Perkawinan Antara Suku Melayu Beragama Islam Dan Suku Dayak Beragama Katolik Di Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”. Adapun tujuan dari penulisan SKRIPSI ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh jenjang Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas OSO. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi pembahasan maupun sistematika penulisan. Keterbatasan kemampuan serta pengalaman dari Penulis sendiri merupakan salah satu faktor penyebab sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk dapat memperbaiki kekurangan dikemudian hari.

Pada proses penyusunan SKRIPSI ini, Penulis mendapat bimbingan, motivasi, saran, do’a dan nasehat, serta bantuan dan dukungan dari banyak pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI ini tepat pada waktunya.

Atas dasar hal tersebut, maka penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. **Dr. Dede Suratman, M.Si.**, selaku Rektor Universitas OSO.
2. **Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas OSO.

3. **Weny Ramadhania, S.H., M.H.**, selaku Kepala Program Studi Hukum dan Dosen Program Studi Hukum Universitas OSO.
4. **Muhammad Fadhly Akbar., S.H., M.H.**, atas bimbingan dan dukungan baiknya selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis.
5. **Yudith Evamitha Vitranilla., M.H.**, atas bimbingan dan dukungan baiknya selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis.
6. **Sandy Kurnia Christmas., S.H., M.H.**, atas bimbingan dan dukungan baiknya selaku Dosen Program Studi Hukum.
7. **Piramitha Angelina S.H., M.H.**, atas bimbingan dan dukungan baiknya selaku Dosen Program Studi Hukum.
8. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Universitas OSO dan UPT Perpustakaan atas kemudahan akademik dan urusan administratif sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan lancar.
9. Orang tua yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kata-kata penyemangat selama peneliti berkuat dengan pengerjaan proposal penelitian.
10. Teman-teman Angkatan 2020 Program Studi Hukum Universitas OSO yang telah berjuang menyelesaikan perkuliahan dalam suka dan duka dengan baik. Penulis berharap segala hal yang indah dan cemerlang bagi teman-teman di masa depan.
11. Para ahli khususnya di Bidang Hukum Keluarga yang telah menjadi narasumber dan memberikan beberapa masukan.

Semoga segala kebaikan ilmu menjadi amal jariah bagi segenap pihak atas kebaikannya pada penulis. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan semoga skripsi ini bermanfaat serta menambah pengetahuan dalam bidang studi hukum.

Pontianak, Juli 2024

Penulis

DEDE ABDURROFI  
NIM. 2002021025

**Legalitas Hukum Terhadap Status Perkawinan Antara Suku Melayu Beragama Islam Dan Suku Dayak Beragama Katolik Di Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia**

**ABSTRAK**

Perkawinan di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara adat agama dan budaya. Di dalam adat itu sendiri tidak lepas dari agama yang dianut oleh pemeluknya. Orang Islam melakukan pernikahan secara Islam, Pernikahan antara kedua mempelai dengan kesukuan yang berbeda dapat dilaksanakan tanpa hambatan, yang artinya hanya dilakukan nikah adat tanpa pemberkatan digereja atau ke kantor urusan agama (KUA) tetapi hanya meminta kepada ketua adat didaerah tersebut. Contoh dari kasus tersebut Ada Di Desa Keranji Paidang Kecamatan Pahuman Kabupaten Landak yaitu pernikahan antara suku Melayu dan Dayak. Legalitas dari pernikahan baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadi hal yang menarik untuk dilihat lebih jauh, berhubung pernikahan antar suku dengan komposisi seperti ini kerap terjadi disana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan mengumpulkan data-data primer berupa wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat, dengan pendekatan perundang-undangan adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum, dan pendekatan kasus, dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah Legalitas Hukum Terhadap Status Hukum Perkawinan Antara Suku Melayu Dan Suku Dayak di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak dalam perspektif hukum di Indonesia tidak legal menurut hukum karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Dukcapil. Proses legalitas dari perkawinan secara adat juga harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan dalam setiap perkawinan harus dibutuhkan pencatatan dalam akta perkawinan. Akta perkawinan ini sebagai bukti bahwa perkawinan ini telah sah dilaksanakan secara agama dan kepercayaan.

**Kata Kunci : Legalitas, Perkawinan, Perspektif Hukum**

# **Legal Legality of Marital Status Between the Malay and Dayak Tribes in Keranji Paidang Village, Sengah Temila District, Landak Regency from a Legal Perspective in Indonesia**

## **ABSTRACT**

*Many marriages in Indonesia are still carried out according to religious and cultural customs. The custom itself cannot be separated from the religion adhered to by its adherents. Muslims carry out Islamic marriages. Marriages between bride and groom from different ethnicities can be carried out without obstacles, which means only traditional marriages are carried out without blessings in church or going to the religious affairs office (KUA) but only asking the traditional leaders in the area. An example of this case is in Keranji Paidang Village, Pahuman District, Landak Regency, namely a marriage between Malays and Dayaks. The legality of marriage, both according to religious law and state law, is an interesting thing to look at further, because marriages between ethnic groups with compositions like this often occur there.*

*The method used in this research is a normative-empirical method by collecting primary data in the form of interviews. In this research the author uses a normative-empirical research method which also concerns the implementation of normative legal provisions (laws) in action in every particular legal event that occurs in a society, with a legislative approach which is various legal rules which are the focus and central of a research. and the conceptual approach, namely studying the views of legal doctrine that have developed in legal science, and the case approach, in normative research, has the aim of studying the application of legal norms or rules carried out in legal practice.*

*The results of the analysis from this research are that the legal legality of the legal status of marriages between the Malay and Dayak tribes in Keranji Paidang Village, Pahuman District, Landak Regency from a legal perspective in Indonesia is not legal according to law because it is not registered with the Religious Affairs Office (KUA) or Dukcapil. The legal process of customary marriage must also be in accordance with Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the implementation of Law No. 1 of 1974 which has been amended by Law No. 16 of 2019 which states that every marriage must be recorded in a marriage certificate. This marriage certificate is proof that this marriage has been legally carried out according to religion and belief.*

**Keywords: Legality, Marriage, Legal Perspective**

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                   | i    |
| KATA PENGANTAR .....                       | iv   |
| ABSTRAK .....                              | vii  |
| ABSTRACT .....                             | viii |
| DAFTAR ISI.....                            | ix   |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                       | xii  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                     | 1    |
| 1.1. Latar Belakang .....                  | 1    |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                 | 5    |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....               | 5    |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....              | 6    |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis.....               | 6    |
| 1.4.2. Manfaat Praktis .....               | 6    |
| 1.5. Sistematika Penelitian .....          | 7    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....               | 9    |
| 2.1. Kerangka Pemikiran.....               | 9    |
| 2.2. Kerangka Konseptual .....             | 10   |
| 2.2.1. Konsep Perkawinan .....             | 10   |
| 2.2.2. Konsep Perkawinan Hukum Islam ..... | 11   |
| 2.2.3. Hukum Perdata .....                 | 14   |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.2.4. Konsep Hukum Adat .....   | 16        |
| 2.3. Kerangka Teori.....   | 17        |
| 2.3.1. Teori Pluralisme Hukum.....   | 17        |
| 2.3.2. Teori Perundang-Undangan.....   | 19        |
| 2.3.3 Teori Kepastian Hukum.....   | 20        |
| 2.3.4. Teori Manfaat .....   | 22        |
| 2.4. State Of The Art .....  | 24        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>  | <b>29</b> |
| 3.1. Jenis Penelitian.....   | 29        |
| 3.2. Pendekatan Penelitian .....   | 30        |
| 3.3. Sumber Data Penelitian.....   | 30        |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data.....  | 31        |
| 3.5. Teknik Analisis Data.....   | 31        |
| <b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN .....</b>   | <b>33</b> |
| 4.1 Pelaksanaan Perkawinan Antara Suku Melayu Beragama Islam Dan<br>Suku Dayak Beragama Katolik Di Desa Keranji Paidang, Kecamatan<br>Pahuman, Kabupaten Landak.....   | 33        |
| 4.2 Legalitas Hukum Dilihat dari Perspektif Hukum Di Indonesia<br>Terhadap Status Hukum Perkawinan Antara Suku Melayu Beragama<br>Islam Dan Suku Dayak Beragama Katolik di Desa Keranji Paidang,<br>Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak..... | 41        |

|                      |    |
|----------------------|----|
| BAB V PENUTUP.....   | 54 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 58 |
| 5.2. Saran.....      | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 61 |
| Lampiran .....       | 64 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian .....           | 60 |
| Lampiran 2 Pedoman wawancara Ke Ketua Adat Dayak.....  | 63 |
| Lampiran 3. Pedoman Wawancara ke Pasangan Wanita ..... | 65 |
| Lampiran 4. Pedoman wawancara Ke Pasangan Pria .....   | 66 |
| Lampiran 5. Dokumentasi.....                           | 67 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam abad modern saat ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan yang kecil dan sempit, seperti hanya pada golongan, suku, agama dan ras saja. Diantara mereka senantiasa terdapat pertalian atau timbal balik dan manusia juga tidak tunggal dalam hal jenis kelamin, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Tidak menutup kemungkinan terjalin suatu interaksi sosial antara satu orang dengan orang lainnya yang berbeda suku sampai berbeda agama dan kewarganegaraan. Kita tidak menutup mata bahwa manusia-manusia yang ada di Indonesia mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia yang beragam suku, ras, adat istiadat bahkan terdapat berbagai macam agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang diakui oleh Pemerintah Indonesia adalah agama Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu. Dari keberagaman itu menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Dan tidak mustahil jika dari interaksi sosial di masyarakat Indonesia terjadi perkawinan beda agama.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sudah berlaku secara yuridis formal dan merupakan bagian dari hukum positif Indonesia. Negara kita adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga memiliki beragam suku, ras, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Setiap agama memiliki suatu kepercayaan dan ritual yang

diyakini sebagai pedoman hidupnya. Dengan adanya keberagaman ini perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama tidak dapat dihindari. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.

Walaupun pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai kebutuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur semua jenis golongan masyarakat, namun tidak berarti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini telah mengatur segala aspek yang memiliki keterkaitan dengan perkawinan. Salah satunya berupa tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama, namun dalam faktanya masih banyak yang melangsungkan perkawinan beda agama.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka hukum diatur secara sistematis dalam suatu ketentuan yang terkodifikasi. Perkawinan sebagai perbuatan keagamaan karena merupakan ibadah dan memiliki perbuatan hukum dalam bidang hukum perkawinan. Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, maka perlu pemahaman atas makna perkawinan itu sendiri di dalam sebuah ikatan perkawinan yang mengandung kesungguhan untuk hidup bersama dalam membentuk keluarga. Dalam hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Ketentuan ini menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang

berdasarkan Pancasila. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimaksud menyatakan: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Keabsahan suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini, maka upacara perkawinan menurut hukum agama bersifat menentukan tentang sah atau tidaknya perkawinan itu. Namun faktanya, sampai saat ini banyak orang tidak melakukan pencatatan nikah pada lembaga pencatat nikah baik dikantor urusan agama (KUA) maupun kantor catatan sipil.

Bahkan pada kenyataannya dalam masyarakat sering kita jumpai perkawinan yang melanggar aturan, salah satunya perkawinan yang tidak didasari pada satu agama melainkan hanya berdasarkan cinta. Disamping itu, ada pula yang hanya mencatatkan perkawinannya tanpa melakukan upacara agama mereka. Tindakan ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas atau prinsip-prinsip dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pencatatan Perkawinan dalam suatu akta merupakan akta nikah dan bukti autentik tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan. Setelah di langungkannya perkawinan, maka status hukum perdata seseorang akan berubah. Perubahannya dengan mencatatkan perkawinan tersebut kepada lembaga yang berwenang. Pencatatan perkawinan diperlukan untuk

mendapatkan kepastian hukum seperti: status perkawinan, anak, dan harta warisan.

Masyarakat yang berbeda agama bisa menjalin suatu ikatan yang mengarah kepada suatu perkawinan beda agama yang pada akhirnya hal tersebut akan memunculkan suatu permasalahan yang kemudian berakibat pada munculnya banyak pendapat mengenai perkawinan beda agama tersebut “Perkawinan beda agama adalah sesuatu yang sangat peka, bahkan pada tahun delapan puluhan dipandang sebagai sesuatu yang sangat merisaukan umat Islam. Sudah menjadi kenyataan dan terbukti di masyarakat bahwa pengaturan dan penataan aturan tentang perkawinan beda agama tidak mengarah kepada kesamaan atau keseragaman. Ketidaksamaan itu tidak hanya pada agama yang satu dengan yang lainnya, bahkan satu adat masyarakat dengan adat masyarakat lain tidak sama, bahkan dalam satu agama pun tidak sama, hal ini karena adanya pemahaman dan cara berfikir yang berbeda karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda. Kondisi dari suatu tempat atau daerah dimungkinkan ikut mempengaruhi pengaturan hukum (Perkawinan).

Sebagai contohnya adalah Negara Indonesia, perkawinan di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara adat agama dan budaya. Di dalam adat itu sendiri tidak lepas dari agama yang dianut oleh pemeluknya. Orang Islam melakukan pernikahan secara Islam, Pernikahan antara kedua mempelai dengan kesukuan yang berbeda dapat dilaksanakan tanpa hambatan, yang artinya hanya dilakukan nikah adat tanpa pemberkatan

digereja atau ke kantor urusan agama (KUA) tetapi hanya meminta kepada ketua adat didaerah tersebut. Contoh dari kasus tersebut Ada Di Desa Keranji Paidang Kecamatan Pahuman Kabupaten Landak yaitu pernikahan antara suku Melayu dan Dayak. Legalitas dari pernikahan baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadi hal yang menarik untuk dilihat lebih jauh, berhubung pernikahan antar suku dengan komposisi seperti ini kerap terjadi disana.

Oleh karena itu berdasarkan hal di atas penting untuk mengangkat hal ini lebih lanjut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penulisan skripsi dengan judul: **“Legalitas Hukum Terhadap Status Perkawinan Antara Suku Melayu Beragama Islam Dan Suku Dayak Beragama Katolik Di Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Antara Suku Melayu Beragama Islam Dan Suku Dayak Beragama Katolik Di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak?
2. Bagaimana Legalitas Hukum Dilihat dari Perspektif Hukum Di Indonesia Terhadap Status Hukum Perkawinan Antara Suku Melayu Beragama Islam

Dan Suku Dayak Beragama Katolik di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis membuat tujuan dalam penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perkawinan Antara Suku Melayu Beragama Islam Dan Suku Dayak Beragama Katolik Di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak.
2. Untuk Mengetahui Legalitas Hukum Dilihat dari Perspektif Hukum Di Indonesia Terhadap Status Hukum Perkawinan Antara Suku Melayu Beragama Islam Dan Suku Dayak Beragama Katolik di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan di bidang hukum perdata terutama pada perkawinan beda agama dan beda suku, khususnya di Indonesia yang mempunyai masyarakat yang bermacam-macam mulai dari suku, agama, ras, dan bahasa.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat, pelaksana hukum, dalam

menentukan apakah perkawinan yang dilakukan adalah legal menurut hukum Indonesia dan hukum agama yang dianutnya.

### **1.5. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan pada skripsi dibagi menjadi beberapa bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah terkait Pelaksanaan Perkawinan Antara Suku Melayu Beragama Islam Dan Suku Dayak Beragama Katolik Di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak. Bab ini juga berisi rumusan permasalahan dari penelitian, tujuan penelitian dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang Kerangka Pemikiran, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori dan *State of the Art*.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam kajian penelitian skripsi ini.

#### **BAB IV HASIL DAN PENELITIAN**

Berisi simpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian terkait Pelaksanaan Perkawinan Antara Suku Melayu Beragama Islam Dan Suku Dayak Beragama Katolik Di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang memaparkan kesimpulan penelitian dan saran serta rekomendasi bermanfaat terkait Pelaksanaan Perkawinan Antara Suku Melayu Beragama Islam Dan Suku Dayak Beragama Katolik Di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian dan dilihat dari data yang telah di peroleh dari pembahasan serta kajian yang telah dilakukan oleh penyusun, maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan Perkawinan antara Suku Melayu dan Suku Dayak Di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak dilakukan menggunakan adat Dayak, memberikan kebebasan memilih dari kedua belah pihak calon suami dan calon istri. Adat membuka kesempatan bagi pemuda dan gadis untuk bertemu agar dapat menentukan pilihan masing-masing. Upacara-upacara adat pada perkawinan di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak ini adalah berakar pada adat istiadat serta kepercayaan yang sudah ada dan telah dilakukan sejak dahulu kala sebelum agama Islam masuk di sana. Upacara-upacara adat ini sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum perkawinan serta berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara perkawinan.
2. Legalitas Hukum Terhadap Status Hukum Perkawinan Antara Suku Melayu Dan Suku Dayak di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak dalam perspektif hukum di Indonesia tidak legal menurut hukum karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Dukcapil. Proses legalitas dari perkawinan secara adat juga harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang

pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan dalam setiap perkawinan harus dibutuhkan pencatatan dalam akta perkawinan. Akta perkawinan ini sebagai bukti bahwa perkawinan ini telah sah dilaksanakan secara agama dan kepercayaan. Keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan baik menurut hukum positif maupun hukum agama, dalam Pasal 2 Ayat (1) Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjelaskan mengenai larangan dilakukan perkawinan beda agama dan perkawinan yang sah harus sesuai hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Begitu juga pendapat dari berbagai agama di Indonesia bahwa tidak dibolehkannya perkawinan beda agama, sehingga melangsungkan melangsungkan perkawinan beda agama sama saja melanggar peraturan undang-undang nasional dan hukum agama.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan penelitian beserta observasi dan wawancara yang dilakukan, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Pemerintah terutama lembaga pembentuk undang-undang sebaiknya membuat peraturan yang menegaskan kembali ketentuan mengenai masalah pernikahan beda agama di Indonesia, sehingga tidak terjadi penyeledupan hukum atau kekosongan hukum terhadap masalah ini.

2. Diharapkan bagi warga yang telah melaksanakan perkawinan secara adat dan secara agama Islam, untuk segera mencatatkan di KUA Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak guna memperoleh Surat Nikah.
3. Diharapkan untuk lebih sering lagi mengadakan penyuluhan tentang pencatatan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak, agar kesadaran hukum masyarakat Desa Kumpang untuk mencatatkan perkawinan mereka lebih meningkat.

Demikian juga diharapkan bahwa karena jelas penelitian ini kurang sempurna, maka dikemudian hari ada penelitian serupa yang lebih dalam meneliti pada aspek tinjauan hukum nya, dan meneliti pada tempat yang lebih strategis.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Albi Anggito & Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif . Jawa Barat: Cv Jejak. 2018
- Amin Suma, Muhammad. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/74*, Jakarta: Dian Rakyat, Cet 1, 1986.
- C.S.T. Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Ediwarman. 2011. *Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Hasanuddin A, Hasanuddin AF, 2011, *Perkawinan Dalam Perspektif Al-Quran : Nikah, Talak, Cerai, Ruju'*, Jakarta: Nusantara Damai Press
- L.J Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung
- Mahendra Kurniawan, dkk, 2007, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Yogya karta: Kreasi Total Media
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Moh Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Tangerang: Yami
- Mohd Ramulyo Idris. 2013. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. UPT Mataram: University Press
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- PNH Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grioup
- Rahman Ghozali ,Abdul. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Romli, Dewani. 2009. *Fiqh Munakahat*. Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung : Pustaka Setia
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Supriyadi, Dedi. 2007. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2006


Syaukani, Imam. 2006. *Rekontstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tihami & Sahrani Sohari. 2013. *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajagrafindo

Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama

## Lampiran

### Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

|   |  |  |
|---|--|--|
|    | <b>UNIVERSITAS OSO<br/>FAKULTAS HUKUM</b>  | Jl. Untung Surapati No.90 Pontianak   Telp. +62115686060   Website : oso.ac.id   Email : info@oso.ac.id<br>Akta Notaris Herma Paksihan, S.H., No.01 Tanggal 2 September 2015   Disahkan Menteriham RI No.AHJ-0012655.AH.01.04 Tahun 2015 |
| Nomor   | : 83/UNOSO.2/KM/IV/2024  | Pontianak, 3 April 2024  |
| Lampiran  | : -  |  |
| Perihal   | : <b>Permohonan Ijin Penelitian</b>  |  |
| Kepada Yth.<br>Ketua Adat Suku Dayak Desa Keranji Paidang<br>Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak  |  |  |
| Dengan Hormat,  |  |  |
| Berdasarkan surat ini kami menginformasikan bahwa dalam rangka menyelesaikan masa studi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas OSO Pontianak, bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir penelitian (Skripsi), maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa kami : |  |  |
| Nama  | : Dede Adburofi  |  |
| NIM   | : 2002021025   |  |
| Semester  | : VIII (Delapan)   |  |
| Program Studi   | : Hukum  |  |
| Judul Skripsi   | : <i>"Legalitas Hukum Terhadap Status Perkawinan Antara Suku Melayu dan Suku Dayak Di Desa Keranji Paidang Kecamatan Pahuman Kabupaten Landak"</i> |  |
| Lokasi Penelitian   | : Desa Keranji Paidang, Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat  |  |
| No.Hp (Kontak)  | : 0858 2227 3489   |  |
| Bermaksud melakukan penelitian di instansi yang Bapak/ Ibu pimpin, untuk memenuhi tugas akhir penelitian (skripsi).   |  |  |
| Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin serta fasilitas yang ada kepada mahasiswa yang bersangkutan.   |  |  |
| Demikian permohonan kami, atas perhatian dan berkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.  |  |  |
|   |  | <br>An. Dekan<br>FAKULTAS HUKUM<br>Plt. Kaprodi Hukum,<br>UNIVERSITAS OSO<br><b>Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.</b><br>NIDN. 1125129402           |



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
KECAMATAN SENGAH TEMILA  
**DESA KERANJI PAIDANG**

Alamat : Jalan Keranji Paidang - Pahauman, Kode Pos 78356

Nomor : 400.10.2/ 115 /Pem/2024

Keranji Paidang, 3 Juni 2024

Lampiran

Perihal : Surat Balasan Permohonan Ijin Penelitian

Berdasarkan surat Falkutas Hukum Universitas OSO Nomor 38 /UNOSO.2 / KM/IV / 2024, tanggal 3 April 2024 Prihal Permohonan Ijin Penelitian, maka bersama ini kami sampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas OSO bahwa mahasiswa (i) yang berketerangan di bawah ini:

Nama : DEDE ABDURROFI  
NIM : 2002021025  
Semester : VIII ( Delapan)  
Jurusan / Prodi : HUKUM PERDATA / HUKUM  
Lokasl Penelitian : Dusun Barate Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.  
Waktu : Juni 2024  
Judul : Legalitas Hukum Terhadap Status Perkawinan Antara Suku Melayu dan Suku Dayak di Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak

Telah melakukan Penelitian di Dusun Barate Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

Demikian surat ini kami buat, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih




**DEWAN ADAT DAYAK**  
 KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK  
 BENUA SANYIUPM PASIRAH KALIMUE

**SURAT KAWIN ADAT**  
 Nomor : 47/DAD.ST/P.KL/5/2013

Pada hari ini, Sabtu tanggal 24 Mei 2013 bertempat di Dusun Kalimue Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, telah dilaksanakan Upacara Kawin Adat atas nama :

I. Pihak Laki-laki  
 Nama Lengkap : **HERDIANTO AMENG**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 15 Desember 1989  
 Alamat : Dusun Kalimue, Desa Keranji Paidang  
 Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak

*Dengan :*


II. Pihak Perempuan  
 Nama Lengkap : **LIANA NANA**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Kalimue, 12 Agustus 1988  
 Alamat : Dusun Kalimue, Desa Keranji Paidang  
 Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak

Surat Kawin Ini diberikan setelah kedua mempelai melaksanakan Upacara Kawin Adat Secara Syah di hadapan Ahli Waris dan Pengurus Adat setempat.  
 Demikian Surat Kawin Adat ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kalimue, 24 Mei 2013

Saksi-saksi :  
 1. **JUMIN**  
 Ahli Waris dari Pihak Suami  
 2. **ADIS**  
 Ahli Waris dari Pihak Istri  
 3. **ALIMIN**  
 Pangaraga Kalimue

Mengetahui  
 Dewan Adat Dayak /  
 Timanggong Kecamatan Sengah Temila

  
**YUSTINUS SI'INT**  
 NIK. 6108072806510001




## Lampiran 2 Pedoman wawancara Ke Ketua Adat Dayak

### Pedoman Wawancara

#### A. Pelaksanaan Wawancara:

Waktu: 15 Juli 2024

#### B. Identitas Narasumber

Nama: Anyin

Jabatan: Ketua Adat Dayak

#### C. Pertanyaan

1. Sepengetahuan bapak, bagaimana pelaksanaan perkawinan adat Dayak di Desa Keranji Paidang?

Jawab: Perkawinan menurut adat yang dinamakan Meliang, yaitu suatu perkawinan adat, di mana calon suami melakukan lamaran pada calon istri. Perkawinan meliang ini memberikan kebebasan memilih dari kedua belah pihak calon suami dan calon istri. Adat membuka kesempatan bagi pemuda dan gadis untuk bertemu agar dapat menentukan pilihan masing-masing. Di samping kesempatan bertemu, adat masih memberikan kesempatan yang bertujuan untuk lebih mengenal secara mendalam satu sama lain melalui lembaga adat yang disebut macang. Orang tua sama sekali tidak diajak bicara dalam pembicaraan mereka selama macang. Rencana perkawinan diantara keduanya dimatangkan bersama tanpa ikut campur orang tua kedua belah pihak atau pihak ketiga.

2. Apakah perkawinan secara adat itu masih dilakukan sampai sekarang?

Jawab: Iya, perkawinan secara adat masih dilakukan sampai sekarang.

3. Apakah yang menjadi bukti bahwa suatu pasangan sudah melakukan perkawinan secara adat?

Jawab: Sebagai bukti bahwa suatu pasangan telah melakukan perkawinan secara adat yaitu dengan dikeluarkannya surat kawin adat oleh Dewan Adat Dayak yang di tandatangani oleh ketua adat dan saksi-saksi.

4. Bagaimana pandangan bapak dengan adanya surat kawin adat apakah surat tersebut memiliki kekuatan hukum?

Jawab: Menurut hukum adat dayak, surat kawin adat merupakan bukti yang sah di mata adat bahwa sepasang suami istri sudah melakukan perkawinan, hanya saja harus mendaftarkan lagi perkawinan nya ke lembaga dukcapil untuk mendapatkan surat nikah dari negara.

### **Lampiran 3. Pedoman Wawancara ke Pasangan Wanita**

#### A. Pelaksanaan Wawancara

Waktu: 15 Juli 2024

#### B. Identitas Narasumber

Nama: Liana Nana

#### C. Pertanyaan

1. Apakah ibu sudah melakukan perkawinan secara adat?

Jawab : Iya benar, Saya sudah melakukan perkawinan secara adat Dayak

2. Apakah yang menjadi bukti bahwa sudah melakukan perkawinan?

Jawab : Perkawinan adat dibuktikan dengan adanya Surat Kawin Adat yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Dayak.

3. Apakah Perkawinan ibu sudah terdaftar di Negara?

Jawab : Perkawinan saya belum terdaftar di negara.

4. Apakah alasan belum mendaftarkan perkawinan secara Negara?

Jawab : Karena proses yang dimungkinkan lama dan memerlukan biaya sehingga sampai saat ini belum mendaftarkan perkawinan secara sah di negara.

#### **Lampiran 4. Pedoman wawancara Ke Pasangan Pria**

##### A. Pelaksanaan Wawancara

Waktu: 15 Juli 2024

##### B. Identitas Narasumber

Nama: Herdianto Ameng

##### C. Pertanyaan

1. Apakah bapak sudah melakukan perkawinan secara adat?

Jawab : Iya benar, kami sudah melakukan perkawinan secara adat Dayak

2. Apakah yang menjadi bukti bahwa sudah melakukan perkawinan?

Jawab : Bukti perkawinan yaitu dengan adanya Surat Kawin Adat yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Dayak.

3. Apakah Perkawinan bapak sudah terdaftar di Negara?

Jawab : Perkawinan saya belum terdaftar di negara.

4. Apakah alasan belum mendaftarkan perkawinan secara Negara?

Jawab : Karena proses yang kemungkinan lama dan memerlukan biaya sehingga sampai saat ini belum mendaftarkan perkawinan secara sah di negara.

## Lampiran 5. Dokumentasi



**Gambar 1. Penyerahan Surat Penelitian Ke Desa Keranji Paidang**



**Gambar 2. Wawancara Dengan Ketua Adat Dayak**



**Gambar 3. Dokumentasi Perkawinan Adat Dayak Di Desa Keranji Paidang**